



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan- Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661

Laman: <http://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/pos-el>

kecamatanbatangkapas@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

Nomor : 400.2.2/21/CMT-BTKP/2025

TENTANG

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KECAMATAN BATANG KAPAS

CAMAT BATANG KAPAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan keteraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di OPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan Batang Kapas tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 12 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengutamakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaga Negara

- Republik Indonesia Nomor 27550);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengnai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-undag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di

Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarustamaan Gender dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Focal point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KEASATU adalah :

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Kecamatan Batang Kapas;
2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang berspektif mGender;
3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Kecamatan Batang Kapas;
4. Melaporkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Camat Batang Kapas;
5. Mendorong Pelaksanaan Analisis Gender terhadap

kebijakan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Batang Kapas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Camat Batang Kapas.
- KEEMPAT : Bahwa segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kecamatan Batang Kapas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Kapas
Pada tanggal : 27 Februari 2025
Camat,



LEGIANDRU, S.STP
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19921230 201406 1 001

Tembusan:

1. Kepala Bapedalitbang selaku Ketua Pokja PUG Kab. Pesisir Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 400.2.2/21/CMT-BTKP/2025
TENTANG : Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender Kec. Bt. Kapas

SUSUNAN PERSONALIA

JABATAN	UNIT KERJA
(1)	(2)
Koordinator	Camat Batang Kapas
Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Batang Kapas
Anggota	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. 2. Kepala Seksi Pemerintahan. 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian. 4. Kepala Seksi Pelayanan. 5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban. 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. 8. Ismet Rizal Can (Staf Kesejahteraan Sosial). 9. Ismaizondra (Staf Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan).

Ditetapkan di : Batang Kapas
Pada tanggal : 27 Februari 2025
Camat,



LEGIANDRU, S.STP
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19921230 201406 1 001